

BAB III

DISABILITAS DAN PERSAMAAN HAK DI MATA HUKUM

3.1. Definisi disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. (Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa 2016).

Penyandang disabilitas merupakan istilah pengganti dari penyandang cacat yang sejak dulu banyak digunakan. Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). (Nurhayati 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang no 19 tahun 2002).

Sedangkan menurut Peraturan menteri sosial no 7 tahun 2017 tentang standar habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan /atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya (Undang-Undang no 7 tahun 2017).

Penyandang disabilitas atau orang berkebutuhan khusus adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

3.2. Kategori Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas kondisinya beragam, ada yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental, dan gabungan disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Jenis-jenis penyandang disabilitas adalah sebagai berikut (Shaleh 2018).

3.2.1 Disabilitas Mental:

- a. Mental Tinggi: Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.
- b. Mental Rendah: Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual /IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lambat belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

- c. Berkesulitan Belajar Spesifik: Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh (Reefani 2013, 17).

3.2.2 Disabilitas Fisik:

- a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
- c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Seseorang memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
- d. Kelainan Bicara (Tunawicara). Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
- e. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental) (Reefani 2013, 17).

UIN IMAM BONJOL
PADANG

3.3. Hak-hak Penyandang Disabilitas

UUD 1945 tidak mengatur secara khusus hak penyandang disabilitas. Namun dalam ketentuan pasal 28 H ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Diperkuat dengan Pasal 28 I ayat 2 bahwasanya “setiap orang berhak bebas atas perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”. Meskipun dalam ketentuan tersebut menggunakan kalimat yang umum tidak ada Batasan siapa saja, sehingga penyandang disabilitas memiliki merupakan bagian di dalamnya yang memiliki hak yang sama dan perlakuan yang non diskriminatif, dengan cara khusus dalam pemenuhan haknya tersebut. (Pawestri 2017, 177).

Setiap orang dalam Pasal 28 H diperkuat dengan putusan yang bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-VI/2009 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami penghirupan, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan socio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi) baik formal maupun informal dalam lingkup publik maupun privat (Pawestri 2017).

Pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28 I UUD 1945. Dalam pasal 34 ayat (2) UUD 1945 ditentukan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pawestri 2017).

Pengaturan dalam Undang-undang termuat dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 khususnya pada pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat rentan dalam Undang-undang HAM antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas. Dipertegas dalam pasal 41 ayat (2) yang mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus (Pawestri 2017).

Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Penyandang Disabilitas dari Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat menjadi Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu perubahan adalah penggunaan kata disabilitas sebagai pengganti kata cacat. Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2016 Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan: Penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak inklusif, dan perlakuan khusus dan Perlindungan lebih. (Pawestri 2017, 178).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Membahas masalah disabilitas dan pandangan masyarakat merupakan sebuah ironi. Para kaum disabilitas membutuhkan bantuan dan respon positif dari masyarakat untuk berkembang, tetapi mereka justru mendapatkan perlakuan berbeda dari masyarakat. Umumnya masyarakat menghindari kaum disabilitas dari kehidupan mereka. Alasannya sederhana, karena mereka tidak ingin mendapatkan efek negatif dari kemunculan kaum disabilitas dalam kehidupan mereka seperti sumber aib, dikucilkan dalam pergaulan dan permasalahan lainnya (Nurhayati 2016).

Namun dewasa ini perlindungan hak asasi bagi penyandang disabilitas di Indonesia dapat dikatakan sudah mulai ada kemajuan, terutama dalam hal instrumen hukum yang sudah dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Instrumen hukum yang dimaksud adalah berupa ratifikasi instrumen hukum internasional tentang *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dalam bentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Keberadaan Undang-Undang tersebut menjadi hal yang penting sebagai payung hukum dalam upaya untuk mewujudkan kewajiban dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, selain itu dalam merealisasikan hak serta pemantauan terhadap pelaksanaan konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia juga berkewajiban membentuk lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan konvensi tersebut (Admaja 2018).

Untuk mewujudkan pemenuhan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya dalam undang-undang No 8 tahun 2016 Tentang Penyandang

Disabilitas di jelaskan beberapa hak penyandang disabilitas. Adapun hak tersebut terdapat pada BAB III tentang Hak Penyandang Disabilitas pada pasal 5 yang berbunyi :

- (1) Penyandang disabilitas memiliki hak:
 - a. Hidup;
 - b. Bebas dari stigma;
 - c. Privasi;
 - d. Keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. Pendidikan;
 - f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;

- g. Kesehatan;
- h. Politik;
- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan;
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan publik;
- o. Perlindungan dari bencana;
- p. Habilitas dan rehabilitas;
- q. Konsesi;
- r. Pendataan
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
- t. Berekpresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

(2) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. Atas kesehatan reproduksi;
 - b. Menyetujui atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. Mendapatkan perlindungan lebih dari tindakan diskriminasi berlap...
 - d. Untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

(3) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. Mendapatkan pendampingan sosial.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Hak-hak penyandang disabilitas menurut Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. (Pawestri 2017, 176)

Hak-hak tersebut diperinci yaitu, 1) hak atas aksesibilitas, 2) hak untuk hidup, 3) hak memperoleh jaminan perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi berisiko, termasuk situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam, 4) hak atas kesetaraan pengakuan di hadapan hukum, 5) hak atas akses terhadap keadilan, 6) hak atas kebebasan dan keamanan, 7) hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, 8) hak atas kebebasan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, 9) hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, 10) hak untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraan, 11) hak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, 12) hak atas mobilitas pribadi, 13) hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat serta akses terhadap informasi, 14) hak memperoleh penghormatan terhadap keleluasaan pribadi, 15) hak memperoleh penghormatan terhadap rumah dan keluarga, 16) hak atas pendidikan, kesehatan, habilitasi dan rehabilitasi, 17) hak atas pekerjaan dan lapangan kerja. (Pawestri 2017, 176).

Didalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke dua dikatakan bahwa”“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” dilihat dari Pasal 28 ayat (1) D UUD 1945 Amandemen ke dua ini berarti menempatkan setiap orang untuk mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum dengan tanpa mencederai rasa keadilan baik di dalam maupun di luar proses peradilan. (Arianto 2017)

Sudah tentu hal tersebut juga berlaku bagi Penyandang Disabilitas di hadapan hukum. Karena bagaimanapun juga Penyandang Disabilitas merupakan entitas hukum. Sehingga setiap Penyandang Disabilitas berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini juga diperkuat di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Person with Disabilities/CRPD) yang sudah diratifikasi ke dalam Undang-undang No. 19 tahun 2011. (Arianto 2017)

Dalam Pasal 12 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas diatur tentang Kesetaraan Pengakuan Di Hadapan Hukum. Pada Pasal 13 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas diatur tentang Akses Terhadap Keadilan. Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas ke dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2011 menimbulkan kewajiban terhadap Negara untuk memenuhi apa yang sudah datur di dalamnya termasuk ketentuan yang ada di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. (Arianto 2017)

Kewajiban yang harus dilakukan negara di dalam pemenuhan Pasal 12 dan 13 adalah membuat kebijakan di dalam proses peradilan yang mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam konteks akses menuju keadilan sebagai konsekuensi logis dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Untuk itu hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana membenahi sistem peradilan dengan melihat Penyandang Disabilitas sebagai subyek hukum yang tentu saja sebagai subyek hukum maka kebutuhannya sebagai subyek hukum haruslah dipenuhi oleh negara dalam sistem dan proses peradilan tanpa diskriminasi. Hal yang kedua adalah bagaimana membangun sistem dan proses peradilan yang berperspektif Disabilitas. (Arianto 2017)

Negara harus menjamin dan mengakui bahwa Penyandang Disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan. Kewajiban negara ini merupakan konsekuensi sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dikarenakan hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 12 ayat (2) Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. (Arianto 2017)

Demikian juga dalam proses Peradilan, segala hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas haruslah dijamin, dipenuhi dan dilindungi tanpa diskriminasi seperti halnya individu yang lain. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara terkait dengan Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. Jaminan dan pemenuhan kebutuhan Penyandang Disabilitas di dalam proses peradilan oleh negara merupakan bentuk diskresi lembaga peradilan terhadap perkara-perkara yang dialami oleh Penyandang Disabilitas baik dalam proses peradilan pidana maupun perdata, seperti halnya perkara-perkara hukum yang dialami oleh Anak dan di dalam penanganannya di luaran diskresi dikarenakan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun KIR/BBg (Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata) masih belum ada ketentuan-ketentuan khusus berkenaan dengan Penyandang Disabilitas (Arianto 2017).

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**